



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: 421 / 16 23 / 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) "MITRA ADITAMA" KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus "MITRA ADITAMA" Jln. Letnan Kapten Sarengat No.02 Kabupaten Purbalingga serta berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MITRA ADITAMA dipandang layak untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
Nama Lembaga : **LKP " MITRA ADITAMA "**
Jenis Pendidikan : Komputer, Mengetik, Akuntansi, Bahasa Inggris, Menjahit/ Garment, Sulam Pita, Tata Boga, Otomotif, Mengemudi Mobil, Elektronika (Teknisi Komputer dan Handphon.)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. Kapten Sarengat No.02
Kelurahan/ Desa : Purbalingga Kidul
Kecamatan : Purbalingga
Kabupaten : Purbalingga
Pimpinan : Fourteena Hannum Senjadewi, ST
Pemilik/Penyelenggara : Fourteena Hannum Senjadewi, ST
- Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **02 September 2021** sampai dengan **02 September 2025**;
- Ketiga : Pemegang Ijin berkewajiban :
1. Menyelenggaraan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 2 September 2021



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

TRISUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19690222 199603 1 004